



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **FAHRUDIN BAMBANG RIYANTO Bin PURNOMO**;
2. Tempat Lahir : Bantul;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 17 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjardadap, Rt 003/ Rw -, Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/VII/2021/Lalulintas tanggal 9 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Purwantiningsih, S.H., CM., CTL., Yustina Erna Widiyati, S.H., Fitri Bintari Megawati, S.H., dan Andrean Zige, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI, yang beralamat di Jatikuning, RT.37 RW 10 Ngoro-oro Patuk Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 22 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada Tanggal 27 September 2021, dibawah Register Nomor 123/SKH/Pid/IX/2021/PN Wno;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRUDIN BAMBANG RIYANTO Bin PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat " sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum KESATU PRIMAIR Pasal 311 Ayat (1) jo Ayat (4) jo Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan DAN KEDUA Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FAHRUDIN BAMBANG RIYANTO Bin PURNOMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan Spion Sebelah Kiri Kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK Warna Silver dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - Serpihan kaca lampu dan Pecahan bumper kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK: Merk : Toyota, Type : New Avansa Veloz 1.5 MT, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, Isi Silinder : 1495 CC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK051012, Nomor Mesin : DDW7542, Warna : Silver Metalik, 1 (satu) Satu Buah STNK Kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK dengan Nomor : 00257237 Atas Nama : SUTOTO HERMAWAN, Alamat : Karangasem,001/-, Gilangharjo, Pandak Bantul, Berlaku s/d 19-09-2023 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Sony Xperia m4 aqua warna hitam dengan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI1 353863072583713, IMEI2 353863072583721 dan Video kerusakan kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FAHRUDIN BAMBANG RIYANTO Bin PURNOMO pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 05.20 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalur Jalan Lingkar Selatan di Dusun Trowono, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia., perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 , saksi DWI SUKOCO menelfon Terdakwa melalui Whats App meminta Terdakwa mengantarkan periksa ke Dr. SOEWADI dan ingin meminjam uang kepada Terdakwa untuk periksa. Kemudian pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi DWI SUKOCO dan langsung mengantarkan saksi DWI SUKOCO periksa ke Dr. SOEWADI di Jl. MT Haryono No 44 Yogyakarta dengan menggunakan motor Yamaha Mio M3 serta Terdakwa meminjamkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DWI SUKOCO. Kemudian saksi DWI SUKOCO menebus obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang yang dipinjam dari Terdakwa tersebut dan memperoleh pil Alprazolam sebanyak 30 (tiga puluh) butir.

- Selanjutnya Terdakwa mengantar saksi DWI SUKOCO kembali kerumahnya yang berada di daerah Prenggan Kotagede, Yogyakarta. Lalu saat berada di rumah saksi DWI SUKOCO tersebut sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa meminta pil Alprazolam kepada saksi DWI SUKOCO dan Terdakwa menerima 2 (dua) butir pil Alprazolam dari saksi DWI SUKOCO yang selanjutnya langsung dikonsumsi Terdakwa dengan cara diminum.
- Kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama saksi DWI SUKOCO menuju ke rumah Sdr.ARIF CAHYA DIPUTRA (dalam pencarian polisi) yang berada di daerah Pleret, Bantul dan Terdakwa menerima lagi 2 (dua) butir pil Alprazolam dari saksi DWI SUKOCO lalu Terdakwa mengkonsumsi pil Alprazolam tersebut.
- Setelah dari rumah Sdr.ARIF CAHYA DIPUTRA lalu Terdakwa bersama saksi DWI SUKOCO menuju rumah teman Saksi DWI SUKOCO yang Terdakwa tidak mengenalnya lalu setelah dari situ kemudian Terdakwa bersama Saksi DWI SUKOCO ke rumah saksi ZHENKY INNOVANDRA yang berada di daerah Kotagede, Yogyakarta. Kemudian Terdakwa dan saksi ZHENKY INNOVANDRA pergi untuk merental mobil dari saksi BAYU AKBAR TRI WIJAYARTO selama 12 jam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berupa Kendaraan Toyota Avanza No. Pol: AB-1459-SK, Type: New Avanza Velos 1.5 MT, Tahun Pembuatan: 2013, No. Rangka: MHKM1CA4JDK051012, No. Mesin: DDW7542, Warna: Silver Metalik di daerah Mujuharjo, Umbulharjo, lalu kembali lagi ke rumah saksi ZHENKY INNOVANDRA. Lalu Terdakwa, saksi ZHENKY INNOVANDRA dan saksi DWI SUKOCO pergi ke rumah saksi ARIF CAHYA DWI SAPUTRA.
- Selanjutnya Terdakwa, saksi DWI SUKOCO, saksi ZHENKY INNOVANDRA dan saksi ARIF CAHYA DWI SAPUTRA pergi ke pantai Parangkusumo. Saat berada di pantai Parangkusumo sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa, saksi DWI SUKOCO, saksi ZHENKY INNOVANDRA dan saksi ARIF CAHYA DWI SAPUTRA meminum 1 (satu) botol minuman keras jenis Gedang Klutuk. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, saksi DWI SUKOCO, saksi ZHENKY INNOVANDRA dan saksi ARIF CAHYA DWI SAPUTRA menjemput saksi MUHAMMAD FARIS di daerah Kota Gede lalu kembali lagi ke Pantai Parangkusumo dan meminum minuman keras jenis Gedang Klutuk sebanyak 2 (dua) botol. Lalu datang 2 (dua) wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tidak mengenalnya ikut bergabung meminum minuman keras tersebut.

- Kemudian hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, saksi DWI SUKOCO, saksi ZHENKY INNOVANDRA, saksi ARIF CAHYA DWI SAPUTRA, saksi MUHAMMAD FARIS dan kedua wanita yang Terdakwa tidak mengenalnya tersebut, pergi menuju ke Pantai Baron Gunungkidul dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik Nopol AB-159-SK tersebut yang mana saat itu, Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Toyota Avanza No. Pol: AB-1459-SK tersebut.
- Lalu pada saat perjalanan naik menuju ke Pantai Baron tersebut, Terdakwa sudah merasa mengantuk, tetapi Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan Toyota Avanza, lalu saat di daerah Saptosari, Gunungkidul, Terdakwa merasa mengantuk dan kepala pusing, Kemudian Terdakwa disuruh Saksi ZHENKY INNOVANDRA untuk putar balik saja karena sudah larut dan tidak mengetahui jalan lalu Terdakwa putar balik kembali ke Yogyakarta yang mana saat perjalanan kearah Yogyakarta tersebut Terdakwa merasakan ngantuk berat dan kepala pusing. Kemudian dalam perjalanan tersebut tepatnya di Jalur Jalan Lingkar Selatan tepatnya di Dusun Trowono, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul Terdakwa merasakan sudah tidak bisa melihat jalan dengan jelas dan pandangan sudah kabur, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kemudi kendaraan dengan baik sehingga kendaraan terlalu mepet ke tepi jalan dan saat itu, Terdakwa hanya melihat dengan samar-samar didepan terdapat sesuatu yang berdiri seperti tiang, lalu Terdakwa merasakan terjadi benturan pada kendaraan yang Terdakwa kemudikan yang mana sebenarnya kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut menabrak pejalan kaki yaitu Sdr.PONIMIN. Kemudian Terdakwa sempat menghentikan kendaraannya, tetapi Terdakwa tidak turun dari kendaraan dan tetap melanjutkan perjalanan kembali ke Yogyakarta. Saat perjalanan ke Yogyakarta, Terdakwa menyadari bahwa spion kiri kendaraan sudah tidak ada dan lampu depan kiri pecah. Sesampainya di Yogyakarta, Terdakwa memperbaiki lampu kendaraan Toyota Avanza yang pecah tersebut, lalu mengembalikan kendaraan Toyota Avanza tersebut ke tempat rental.
- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr PONIMIN mengalami luka di bagian kepala dan meninggal dunia.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/3495/2021 tanggal 15 Juli 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listiasati Subarkati, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap penderita PONIMIN dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Datang di RS sudah meninggal dunia
- Kepala : Open Fracture kepala belakang atas \pm 20 cm dan patah tulang terbuka kepala belakang bagian bawah \pm 15 cm, benjolan/hematom diatas telinga kanan
- Abdomen : Tidak ada kelainan
- Extremitas : Luka lecet di lutut kanan

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki usia tujuh puluh delapan tahun dengan keadaan open fracture of head atau patah tulang kepala terbuka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) jo Ayat (4) jo Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FAHRUDIN BAMBANG RIYANTO Bin PURNOMO pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 05.20 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalur Jalan Lingkar Selatan di Dusun Trowono, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia., perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 , saksi DWI SUKOCO menelfon Terdakwa melalui Whats App meminta Terdakwa mengantarkan periksa ke Dr. SOEWADI dan ingin meminjam uang kepada Terdakwa untuk periksa. Kemudian pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi DWI SUKOCO dan langsung mengantarkan saksi DWI SUKOCO periksa ke Dr. SOEWADI di Jl. MT Haryono No 44 Yogyakarta dengan menggunakan motor Yamaha Mio M3 serta Terdakwa meminjamkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DWI SUKOCO. Kemudian saksi DWI SUKOCO menebus obat seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang yang dipinjam dari Terdakwa tersebut dan memperoleh pil Alprazolam sebanyak 30 (tiga puluh) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi DWI SUKOCO kembali kerumahnya yang berada di daerah Prenggan Kotagede, Yogyakarta. Lalu saat berada di rumah saksi DWI SUKOCO tersebut sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa meminta pil Alprazolam kepada saksi DWI SUKOCO dan Terdakwa menerima 2 (dua) butir pil Alprazolam dari saksi DWI SUKOCO yang selanjutnya langsung dikonsumsi Terdakwa dengan cara diminum.
- Kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama saksi DWI SUKOCO menuju ke rumah Sdr.ARIF CAHYA DIPUTRA (dalam pencarian polisi) yang berada di daerah Pleret, Bantul dan Terdakwa menerima lagi 2 (dua) butir pil Alprazolam dari saksi DWI SUKOCO lalu Terdakwa mengkonsumsi pil Alprazolam tersebut.
- Setelah dari rumah Sdr.ARIF CAHYA DIPUTRA lalu Terdakwa bersama saksi DWI SUKOCO menuju rumah teman Saksi DWI SUKOCO yang Terdakwa tidak mengenalnya lalu setelah dari situ kemudian Terdakwa bersama Saksi DWI SUKOCO ke rumah saksi ZHENKY INNOVANDRA yang berada di daerah Kotagede, Yogyakarta. Kemudian Terdakwa dan saksi ZHENKY INNOVANDRA pergi untuk merental mobil dari saksi BAYU AKBAR TRI WIJAYARTO selama 12 jam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berupa Kendaraan Toyota Avanza No. Pol: AB-1459-SK, Type: New Avanza Velos 1.5 MT, Tahun Pembuatan: 2013, No. Rangka: MHKM1CA4JDK051012, No. Mesin: DDW7542, Warna: Silver Metalik di daerah Mujamuju, Umbulharjo, lalu kembali lagi ke rumah saksi ZHENKY INNOVANDRA. Lalu Terdakwa, saksi ZHENKY INNOVANDRA dan saksi DWI SUKOCO pergi ke rumah saksi ARIF CAHYA DWI SAPUTRA.
- Selanjutnya Terdakwa, saksi DWI SUKOCO, saksi ZHENKY INNOVANDRA dan saksi ARIF CAHYA DWI SAPUTRA pergi ke pantai Parangkusumo. Saat berada di pantai Parangkusumo sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa, saksi DWI SUKOCO, saksi ZHENKY INNOVANDRA dan saksi ARIF CAHYA DWI SAPUTRA meminum 1 (satu) botol minuman keras jenis Gedang Klutuk. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, saksi DWI SUKOCO, saksi ZHENKY INNOVANDRA dan saksi ARIF CAHYA DWI SAPUTRA menjemput saksi MUHAMMAD FARIS di daerah Kota Gede lalu kembali lagi ke Pantai Parangkusumo dan meminum minuman keras jenis Gedang Klutuk sebanyak 2 (dua) botol. Lalu datang 2 (dua) wanita yang Terdakwa tidak mengenalnya ikut bergabung meminum minuman keras tersebut.
- Kemudian hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, saksi DWI SUKOCO, saksi ZHENKY INNOVANDRA, saksi ARIF CAHYA DWI

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, saksi MUHAMMAD FARIS dan kedua wanita yang Terdakwa tidak mengenalnya tersebut, pergi menuju ke Pantai Baron Gunungkidul dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik Nopol AB-159-SK tersebut yang mana saat itu, Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Toyota Avanza No. Pol: AB-1459-SK tersebut.

- Lalu pada saat perjalanan naik menuju ke Pantai Baron tersebut, Terdakwa sudah merasa mengantuk, tetapi Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan Toyota Avanza, lalu saat di daerah Saptosari, Gunungkidul, Terdakwa merasa mengantuk dan kepala pusing, Kemudian Terdakwa disuruh Saksi ZHENKY INNOVANDRA untuk putar balik saja karena sudah larut dan tidak mengetahui jalan lalu Terdakwa putar balik kembali ke Yogyakarta yang mana saat perjalanan kearah Yogyakarta tersebut Terdakwa merasakan ngantuk berat dan kepala pusing. Kemudian dalam perjalanan tersebut tepatnya di Jalur Jalan Lingkar Selatan tepatnya di Dusun Trowono, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul Terdakwa merasakan sudah tidak bisa melihat jalan dengan jelas dan pandangan sudah kabur, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kemudi kendaraan dengan baik sehingga kendaraan terlalu mepet ke tepi jalan dan saat itu, Terdakwa hanya melihat dengan samar-samar didepan terdapat sesuatu yang berdiri seperti tiang, lalu Terdakwa merasakan terjadi benturan pada kendaraan yang Terdakwa kemudikan yang mana sebenarnya kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut menabrak pejalan kaki yaitu Sdr.PONIMIN. Kemudian Terdakwa sempat menghentikan kendaraannya, tetapi Terdakwa tidak turun dari kendaraan dan tetap melanjutkan perjalanan kembali ke Yogyakarta. Saat perjalanan ke Yogyakarta, Terdakwa menyadari bahwa spion kiri kendaraan sudah tidak ada dan lampu depan kiri pecah. Sesampainya di Yogyakarta, Terdakwa memperbaiki lampu kendaraan Toyota Avanza yang pecah tersebut, lalu mengembalikan kendaraan Toyota Avanza tersebut ke tempat rental.
- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr PONIMIN mengalami luka di bagian kepala dan meninggal dunia.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/3495/2021 tanggal 15 Juli 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap penderita PONIMIN dengan hasil pemeriksaan :
 - Keadaan Umum : Datang di RS sudah meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Open Fracture kepala belakang atas \pm 20 cm dan patah tulang terbuka kepala belakang bagian bawah \pm 15 cm, benjolan/hematoma diatas telinga kanan
- Abdomen : Tidak ada kelainan
- Extremitas : Luka lecet di lutut kanan

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki usia tujuh puluh delapan tahun dengan keadaan open fracture of head atau patah tulang kepala terbuka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FAHRUDIN BAMBANG RIYANTO Bin PURNOMO pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 05.20 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalur Jalan Lingkar Selatan di Dusun Trowono, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 , saksi DWI SUKOCO menelfon Terdakwa melalui Whats App meminta Terdakwa mengantarkan periksa ke Dr. SOEWADI dan ingin meminjam uang kepada Terdakwa untuk periksa. Kemudian pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi DWI SUKOCO dan langsung mengantarkan saksi DWI SUKOCO periksa ke Dr. SOEWADI di Jl. MT Haryono No 44 Yogyakarta dengan menggunakan motor Yamaha Mio M3 serta Terdakwa meminjamkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DWI SUKOCO. Kemudian saksi DWI SUKOCO menebus obat seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang yang dipinjam dari Terdakwa tersebut dan memperoleh pil Alprazolam sebanyak 30 (tiga puluh) butir.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi DWI SUKOCO kembali kerumahnya yang berada di daerah Prenggan Kotagede, Yogyakarta. Lalu saat berada di rumah saksi DWI SUKOCO tersebut sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa meminta pil Alprazolam kepada saksi DWI SUKOCO dan Terdakwa menerima 2 (dua) butir pil Alprazolam dari saksi DWI SUKOCO yang selanjutnya langsung dikonsumsi Terdakwa dengan cara diminum.
- Kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama saksi DWI SUKOCO menuju ke rumah Sdr.ARIF CAHYA DIPUTRA (dalam pencarian polisi) yang berada di daerah Pleret, Bantul dan Terdakwa menerima lagi 2 (dua) butir pil Alprazolam dari saksi DWI SUKOCO lalu Terdakwa mengkonsumsi pil Alprazolam tersebut.
- Setelah dari rumah Sdr.ARIF CAHYA DIPUTRA lalu Terdakwa bersama saksi DWI SUKOCO menuju rumah teman Saksi DWI SUKOCO yang Terdakwa tidak mengenalinya lalu setelah dari situ kemudian Terdakwa bersama Saksi DWI SUKOCO ke rumah saksi ZHENKY INNOVANDRA yang berada di daerah Kotagede, Yogyakarta. Kemudian Terdakwa dan saksi ZHENKY INNOVANDRA pergi untuk merental mobil dari saksi BAYU AKBAR TRI WIJAYARTO selama 12 jam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berupa Kendaraan Toyota Avanza No. Pol: AB-1459-SK, Type: New Avanza Velos 1.5 MT, Tahun Pembuatan: 2013, No. Rangka: MHKM1CA4JDK051012, No. Mesin: DDW7542, Warna: Silver Metalik di daerah Mujamuju, Umbulharjo, lalu kembali lagi ke rumah saksi ZHENKY INNOVANDRA. Lalu Terdakwa, saksi ZHENKY INNOVANDRA dan saksi DWI SUKOCO pergi ke rumah saksi ARIF CAHYA DWI SAPUTRA.
- Selanjutnya Terdakwa, saksi DWI SUKOCO, saksi ZHENKY INNOVANDRA dan saksi ARIF CAHYA DWI SAPUTRA pergi ke pantai Parangkusumo. Saat berada di pantai Parangkusumo sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa, saksi DWI SUKOCO, saksi ZHENKY INNOVANDRA dan saksi ARIF CAHYA DWI SAPUTRA meminum 1 (satu) botol minuman keras jenis Gedang Klutuk. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, saksi DWI SUKOCO, saksi ZHENKY INNOVANDRA dan saksi ARIF CAHYA DWI SAPUTRA menjemput saksi MUHAMMAD FARIS di daerah Kota Gede lalu kembali lagi ke Pantai Parangkusumo dan meminum minuman keras jenis Gedang Klutuk sebanyak 2 (dua) botol. Lalu datang 2 (dua) wanita yang Terdakwa tidak mengenalinya ikut bergabung meminum minuman keras tersebut.
- Kemudian hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, saksi DWI SUKOCO, saksi ZHENKY INNOVANDRA, saksi ARIF CAHYA DWI

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, saksi MUHAMMAD FARIS dan kedua wanita yang Terdakwa tidak mengenalnya tersebut, pergi menuju ke Pantai Baron Gunungkidul dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik Nopol AB-159-SK tersebut yang mana saat itu, Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Toyota Avanza No. Pol: AB-1459-SK tersebut.

- Lalu pada saat perjalanan naik menuju ke Pantai Baron tersebut, Terdakwa sudah merasa mengantuk, tetapi Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan Toyota Avanza, lalu saat di daerah Saptosari, Gunungkidul, Terdakwa merasa mengantuk dan kepala pusing, Kemudian Terdakwa disuruh Saksi ZHENKY INNOVANDRA untuk putar balik saja karena sudah larut dan tidak mengetahui jalan lalu Terdakwa putar balik kembali ke Yogyakarta yang mana saat perjalanan kearah Yogyakarta tersebut Terdakwa merasakan ngantuk berat dan kepala pusing. Kemudian dalam perjalanan tersebut tepatnya di Jalur Jalan Lingkar Selatan tepatnya di Dusun Trowono, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul Terdakwa merasakan sudah tidak bisa melihat jalan dengan jelas dan pandangan sudah kabur, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kemudi kendaraan dengan baik sehingga kendaraan terlalu mepet ke tepi jalan dan saat itu, Terdakwa hanya melihat dengan samar-samar didepan terdapat sesuatu yang berdiri seperti tiang, lalu Terdakwa merasakan terjadi benturan pada kendaraan yang Terdakwa kemudikan yang mana sebenarnya kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut menabrak pejalan kaki yaitu Sdr.PONIMIN. Kemudian Terdakwa sempat menghentikan kendaraannya, tetapi Terdakwa tidak turun dari kendaraan dan tidak berusaha melihat keadaan di sekitar apakah yang Terdakwa tabrak tadi dan Terdakwa tidak menolong Sdr.PONIMIN yang Terdakwa tabrak tersebut ataupun Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian terdekat.
- Namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan kembali ke Yogyakarta. Saat perjalanan ke Yogyakarta, Terdakwa menyadari bahwa spion kiri kendaraan sudah tidak ada dan lampu depan kiri pecah. Sesampainya di Yogyakarta, Terdakwa memperbaiki lampu kendaraan Toyota Avanza yang pecah tersebut, lalu mengembalikan kendaraan Toyota Avanza tersebut ke tempat rental.
- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr PONIMIN mengalami luka di bagian kepala dan meninggal dunia.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/3495/2021 tanggal 15 Juli 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap penderita PONIMIN dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Umum : Datang di RS sudah meninggal dunia
- Kepala : Open Fracture kepala belakang atas \pm 20 cm dan patah tulang terbuka kepala belakang bagian bawah \pm 15 cm, benjolan/hematoma di atas telinga kanan
- Abdomen : Tidak ada kelainan
- Extremitas : Luka lecet di lutut kanan

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki usia tujuh puluh delapan tahun dengan keadaan open fracture of head atau patah tulang kepala terbuka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD FARIS Bin IBNU HERI SUSANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penumpang Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK
- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalulintas Pejalan kaki tertabrak Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK tidak mengetahuinya karena Pada saat kejadian saksi tertidur/mabuk berat akibat pengaruh Minuman beralkohol.
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK ,saksi bersama dengan temannya yaitu 4 orang laki-laki dan 2 orang Perempuan yang tidak Saksi kenal.
- Bahwa Saksi mengenal Pengemudi Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK namanya : FAHRUDIN BAMBANG RIYANTO teman bermain. kemudin dengan Pejalan kaki Saksi tidak mengenal.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan sekira pukul 00.00 WIB saat saksi pulang dari kerjanya, sepeda yang digunakan bannya mengalami kebocoran, kemudian saksi singgah di rumahnya Mas RAGIL kurang lebih hampir 30 Menitan, Kemudian saksi mendapat Telpn dari Saudara FAHRUDIN BAMBANG R diajak Pergi Ke Pantai Parangkusumo untuk minum-minuman beralkohol jenis Gedang Klutuk, Selang satu Jam kemudian FAHRUDIN BAMBANG R Menjemput saksi, setelah membeli minuman Gedang klutuk Saksi bersama dengan teman-temannya pergi ke Pantai Parangkusumo, dan di tepi Pantai Parangkusumo saksi bersama dengan 4

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya minum-minuman beralkohol jenis Gedang Klutuk. Setelah menghabiskan minuman beralkohol kemudian Mereka Pergi Ke Pantai Baron, Dalam Perjalanan menuju Pantai Baron Pengemudi Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK Saudara FAHRUDIN BAMBANG RIYANTO yang tidak mengetahui jalan ke Pantai Baron, kemudian memutuskan putar balik kembali ke Yogyakarta, dan dalam Perjalanan pulang tiba-tiba saksi 3 dibangunkan oleh Pengemudi untuk mendorong Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK karena kendaraan kehabisan BBM, sampai di POM Bensin Jalan Baron, Kemudian saksi Menayakan kepada FAHRUDIN BAMBANG R mengapa kendaraannya mengalami Kerusakan kemudian dijawab kalau kendaraannya habis menabrak tiang dan kendaraan Pick Up. Setelah itu Saksi dan teman-temannya kemali ke Rumahnya masing-masing, akan tetapi saksi dan Saudara ZHENKY INNOVANDRA dimintai tolong oleh Saudara FAHRUDIN BAMBANG R untuk menemani ke Bengkel untuk memperbaiki lampu depan yang Pecah. Setelah itu saksi dan ZHENKY INNOVANDRA ditinggal di Bengkel mobil dan Pulang dengan Jalan kaki sedangkan FAHRUDIN BAMBANG R Pergi untuk mengembalikan kendaraan kepada Pemilik Rental.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK yang dikemudikan oleh Saudara FAHRUDIN BAMBANG R telah menabrak Pejalan kaki karena menurut Pengakuannya Dia Habis menabrak Tiang dan kendaraan Pick Up, karena pada saat kejadian Saksi sedang tertidur di dalam Mobil.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK yang dikemudikan oleh Saudara FAHRUDIN BAMBANG R telah menabrak Pejalan kaki ketika diberitahu oleh Pemilik Rental.
- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadinya kecelakaan Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK mengalami kerusakan pada kaca bagian depan retak, lampu depan sebelah kiri Pecah, sepiion kiri patah, bumper depan Peyok.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saat di Pantai Parangkusumo semua orang yang berada di dalam kendaraan Yaitu : Saksi , FAHRUDIN BAMBANG R, ZHENKY INNOVANDRA, DWI SUKOCO, ARIF CAHYA DWI SAPUTRA, dan 2 orang Perempuan yang tidak Saksi kenal melaksanakan kegiatan minum-minuman beralkohol jenis Gedang Klutuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi ikut Minum-minuman beralkohol jenis Gedang Klutuk sudah Habis 2 botol, kemudian membeli lagi 2 botol Minuman beralkohol jenis Gedang Klutuk.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi DWI SUKOCO Bin HERI PRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Penumpang Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK.
 - Bahwa Saksi atas kejadian kecelakaan lalulintas Pejalan kaki tertabrak Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK tidak mengetahuinya karena Pada saat kejadian saksi tertidur/mabuk berat akibat pengaruh Minuman beralkohol dan akibat Pengaruh Obat ALPRAZOLAM.
 - Bahwa Saksi tertidur di dalam Mobil, Seingat Saksi didalam Mobil ada 5 Orang, dikursi duduk belakang Saksi dan ARIF, Kursi Tengah FARIS dan INNOVANDRA, kemudian Kursi kemudi FAHRUDIN BAMBANG RIYANTO.
 - Bahwa Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK, Warna Silver adalah Kendaraan yang Saksi Gunakan bersama 4 rekan yang lainnya untuk Sarana Transportasi ke Parangkusumo.
 - Bahwa terakhir saksi sedang berada di Pantai Parangkusumo kemudian Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK dibawa kemana Saksi tidak mengetahui Karena Pada saat itu saksi sudah tertidur di dalam mobil.
 - Bahwa yang mengemudikan Kendaraan Toyota Avanza AB-1459-SK adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kalau Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK merental di Tempatnya DEVITA;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Menghubungi Saudara Terdakwa untuk mengantarkan Berobat dan meminjami uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah), Setelah itu sekitar jam 14.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Saksi dan Terdakwa Pergi ke tempatnya Dokter Suwandi di Daerah Plengkunggading (pojok benteng) untuk berobat, Setelah selesai berobat kemudian Saksi dan Terdakwa membeli Obat di Apotik "SANITAS" Daerah Pelengkunggading. jenis obat yang Saksi beli di Apotik adalah obat ALPRAZOLAM, setelah membeli obat Saksi dan Terdakwa Pulang kerumah, sekitar pukul 15.30 WIB saat di Rumah tanpa sepengetahuan Saksi. Saudara Terdakwa mengambil 2 butir Obat ALPRAZOLAM, Saksi sempat marah

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno



kepada Terdakwa karena tanpa seijin nya sudah mengambil obat. Di rumah Saksi minum obat ALPRAZOLAM sebanyak 6 butir. Setelah itu sekitar jam 16.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke tempatnya ARIF di daerah Pleret, Bantul. Setelah sampai ditempatnya ARIF, kami sempat ngobrol2 sebentar, kemudian Saksi dan Terdakwa berada dikamar Saudara ARIF sedangkan ARIF keluar Rumah membeli sesuatu, dan Pada saat di dalam Kamarnya ARIF Saksi memberi lagi 2 butir ALPARZOLAM kepada Terdakwa dan langsung Dia Minum. Ditempat ARIF Saksi minum obat ALPRAZOLAM sebanyak 3 Butir, Setelah itu sekitar jam 16.30 WIB Saksi keluar dari Tempatnya ARIF dengan diantar oleh Saudara Terdakwa ketemuan dengan Teman Saksi di daerah Kota Gede untuk keperluan Transaksi Obat ALPRAZOLAM sebanyak 6 Butir. Kemudian Saksi Diajak Terdakwa untuk menuju ke tempatnya BEJO (ZHENKY INNOVANDA), Kami tiba di tempatnya BEJO sekitar jam 17.30 WIB, di tempatnya BEJO Saksi bermain Game, setelah Maen Game, Terdakwa mengajak BEJO untuk mengambil mobil Rentalan di Daerah Mujaumu, Umbulharjo, Pada saat Terdakwa dan Saudara BEJO Keluar, Saksi Minum lagi 3 Butir Obat ALPRAZOLAM dan Langsung tertidur. Kemudian setelah bebrapa Waktu Saksi dibangunkan oleh Saudara Terdakwa. Kemudian Kami bertiga Pergi ke tempatnya ARIF, Setelah itu Kami berempat (Saksi, Terdakwa, BEJO dan ARIF) Pergi ke mana Saksi belum mengetahuinya, dan dalam perjalanan Saksi dikasih Minuman oleh Saudara BEJO 2 Sloki kemudian Saksi tertidur Lagi, tahu-tahu dibangunkan oleh Saudara ARIF kalau sudah berada di Pantai Parangkusumo, Di Pantai Parangkusumo Saksi dikasih lagi minuman beralkohol satu sloki Saksi minum kemudian tertidur lagi;

- Bahwa pada saat itu Saksi sudah tidak ingat apa-apa lagi. Saudara FARIS ikut Gabung dengan teman-teman Saksi juga tidak Tahu, Ada dua orang Perempuan yang Ikut Gabung Saksi Juga tidak tahu, Kejadian Kecelakaan di daerah menuju Pantai Baron Saksi juga tidak Tahu, Pada saat tersadar Saksi masih di dalam mobil dan Saat didalam Mobil saksi melihat sudah ada FARIS dan dua orang Perempuan yang tidak Dia Kenal, kemudian dalam perjalanan Pulang Mobil berhenti, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Untuk Menggantikan Kemudi karena Terdakwa Katanya Sudah Capek sekali dari semalam, Kemudian Saksi menggantikan kemudi dari Terdakwa;
- Bahwa saat menggantikan kemudi Saksi melihat Kaca sebelah kiri retak, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa kacanya bisa retak kemudian dijawab saudara Terdakwa tadi habis menabrak Cagak/Tiang, lalu Saksi meneruskan perjalanan dan dalam perjalanan Pulang Saksi sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai tolong oleh dua perempuan yang tidak Saksi kenal untuk mengantarkan ke Parangkusumo mengambil sepeda motor, dan dimintai Tolong oleh Saudara Terdakwa untuk menemani mengantar Mobil ke rental, akan tetapi Saksi tidak mau karena waktunya sudah siang dan Dia harus berangkat kerja. Setelah tiba di SD Kleco kota Geda, Saksi Turun dari mobil dan Saksi melihat sepon sebelah kiri kendaraan sudah tidak ada, Saksi tidak sempat bertanya kepada teman-teman karena sudah siang keburu masuk kerja. Setelah itu kendaraan Dibawa siapa setrusnya saksi Tidak Tahu. Saksi Pulang ke rumah dan sebelum berangkat kerja Dia minum lagi 6 Butir Obat ALPRAZOLAM;

- Bahwa Saksi mengetahui dan Tahu kalau kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK yang Saksi Tumpangi menabrak Pejalan Kaki. Pada saat di kerjaan Cucian Mobil GRASS Daerah Jalan Kabupaten, sekira pukul 15.00 WIB Saksi di telpon teman kerjaan yang mengatakan Bahwa : Dia sedang dicari oleh Pemilik Rental, Karena Sudah menabrak Orang Sampai meninggal Dunia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SUDARYANTO Bin JEMERI HARJO UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang Pertama kali mendengar Kejadian Kecelakaan;
- Bahwa Pada saat Saksi berada di dalam rumah selesai melaksanakan ibadah Sholat Subuh, Dari dalam tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan yang cukup keras kemudian Saksi keluar dari dalam rumah menuju ke Sumber Suara.
- Bahwa setelah Saksi keluar dari dalam Rumah Saksi melihat di Jalan ada Patahan sepon Mobil, serpihan kaca yang berserakan dan seseorang yang tersungkur di parit.
- Bahwa saat Saksi sudah diluar rumah melihat patahan sepon mobil yang tergeletak di Jalan dan seseorang yang tersungkur di Parit Saksi tidak melihat ada kendaraan yang berhenti di Seputaran tempat kejadian.
- Bahwa tidak ada kendaraan yang berhenti di seputaran Tempat kejadian kemudia saksi kembali ke dalam rumah minta Istri dan Anaknya untuk menolong orang yang tersungkur di Parit sedangkan Saksi, menghidupan kendaraan berusaha Mengejar Kendaraan yang Patah Sepionnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha mengejar kendaraan ke arah Barat/Saptosari Tapi sudah kehilangan jejak, dan Saksi belum mengetahui jenis kendaraan apa yang Sepionnya Patah dan tertinggal di tempat kejadian perkara kecelakaan.
- Bahwa setelah Saksi berusaha mengejar kendaraan yang terlibat kecelakaan namun tidak berhasil melakukan Pengejaran kemudian Saksi Melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Saptosari setelah itu Saksi Kembali lagi ke tempat kejadian Perkara kecelakaan.
- Bahwa setelah Saksi Kembali ke tempat kejadian perkara kecelakaan, setelah dicermati Saksi mengenali orang yang tersungkur di Parit Namanya : Mbah PONIMIN, orang Mojosari, tetangga desa.
- Bahwa saksi mengetahui aktivitas keseharian Mbah PONIMIN, setiap Pagi hari pasti lewat depan rumah Saksi untuk menuju ke Ladang yang berada di daerah Sodong Paliyan dengan Berjalan kaki.
- Bahwa untuk Pastinya Saksi tidak mengetahui kendaraan yang menabrak Mbah PONIMIN berjalan dari arah Mana. tetapi dari kebiasaan Mbah PONIMIN yang setiap hari beraktivitas ke ladang Mbah PONIMIN Berjalannya Dari arah Timur menuju Ke arah Barat, kemudian setelah Kejadian Dia terpental ke depan dan tersungkur di Parit sebelah kiri Jalan. Kalau Umpama di tabrak dari kendaraan yang berjalan dari arah Barat kemungkinannya tidak Mungking tetapi kalau di tabrak kendaraan yang berjalan dari arah Timur masuk akal dan mungkin.
- Bahwa Posisi Rumah Saksi berada di Sebelah Utara Jalan jaraknya sekitar 8 meteran, karena tempat kejadian kecelakaannya di depan rumah saksi.
- Bahwa Kejadian kecelakaan Pejalan Kaki tertabrak Kendaraan yang sepionnya patah dan tertinggal di TKP, terjadi pada Hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 sekira Pukul 05.20 WIB, di Jalur Jalan lingkaran Selatan tepatnya di Dusun Trowono, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa saat Saksi Melihat Mbah PONIMIN/Pejalan kaki yang tersungkur di Parit Kondisinya Sudah dalam keadaan Meninggal Dinia.
- Bahwa saksi mengetahui Pejalan kaki mengalami luka Pada kepala Belakang Pecah.
- Bahwa sebelum saksi mendengar suara Benturan yang cukup keras saksi tidak mendengar Suara Klakson maupun Suara deritan Pengereman kendaraan.
- Bahwa patahan Sepoin yang Saksi lihat di Jalan warnanya Silver identik sepion sebelah kiri, kondisi kaca sudah terlepas.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan tempat terjadinya kecelakaan Pada Jalan lurus, kalau dari arah Timur sebelah kiri tebing sebelah kanan Perumahan, saat kejadian arus lalu lintas masih sepi, keadaan masih gelap.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan Saksi belum tahu jenis dan identitas kendaraan apa yang menabrak Mbah PONIMIN/Pejalan kaki sampai meninggal Dunia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi WASILAN Bin DARSO SENTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Warga Seputaran tempat kejadian perkara kecelakaan.
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di Rumah, ada seseorang yang mengabarkan Bahwa telah terjadi kecelakaan Pejalan kaki tertabrak kendaraan yang belum diketahui identitasnya.
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Di Jalur Lingkar Selatan tepatnya di Dusun Trowono, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021.
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian Perkara kecelakaan sekitar 800 meter.
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar tentang kejadian kecelakaan, Saksi langsung menuju ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa setelah saksi datang ke tempat kejadian perkara kecelakaan Saksi melihat sudah banyak orang yang di lokasi, Saksi melihat Pejalan kaki yang sudah berada di Pinggir Jalan, Saksi melihat Patahan Sepion kendaraan sebelah kiri warna Silver kemudian Patahan Sepion tersebut Saksi serahkan kepada Petugas Kepolisian yang sudah berada di tempat kejadian perkara kecelakaan.
- Bahwa saat mengetahui ada patahan sepiion di jalan tempat terjadinya perkara kecelakaan yang patah dugaan Saksi sepiion tersebut identik dengan kendaraan Toyota Avansa.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada kejadian kecelakaan lalu lintas Pejalan kaki tertabrak kendaraan yang belum diketahui identitasnya dan Diduga kendaraan tersebut melarikandiri, kemudian Saksi Mengirimkan pesan Ke Grup ISJ (ikatan sobo jogja) yang isi Pesannya : "Minta Tolong apabila melihat kendaraan jenis Avanza Velos warna Silver dengan ciri-ciri sepiion sebelah kiri

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, kaca reteng sebelah kiri pecah, dan bumper depan sebelah kiri rusak supaya dihentikan atau melaporkan kepada petugas terdekat karena kendaraan diguga kasus tabrak lari korban meninggal Dunia”

- Bahwa setelah Saksi mengirim Pesan ke Grup ISJ, ada seseorang yang Namanya: BAGONG nama panggilan, Saat berada di Lampu merah Piyungan mengirimkan Foto kendaraan Jenis Avansa Velos Warna Silver dengan No. Pol : AB-1459-SK kepada Saksi. Karena BAGONG Melihat kendaraan yang Ia Foto Mirip persis dengan ciri-ciri kendaraan yang menabrak Pejalan Kaki di Daerah Trowono. Sepion sebelah kiri tidak ada, warna kendaraan Silver.
 - Bahwa setelah Saksi mendapat kiriman Foto Kendaraan Toyota Avanza Velos No. Pol : AB1459-SK dari BAGONG kemudian Saksi memberitahuakan Foto kendaraan tersebut Kepada Petugas Kepolisian, Bapak BENI anggota Polsek Paliyan.
 - Bahwa saksi Kenal dengan Pejalan kaki yang terlibat dalam kecelakaan namanya : Mbah PONIMIN.
 - Bahwa untuk pastinya Saksi tidak mengetahui Mbah PONIMIN berjalan dari arah Mana. tetapi dari kebiasaan Mbah PONIMIN yang setiap hari Lewat depan Rumah Saksi untuk beraktivitas ke Ladang yang berada di Daerah Paliyan kemungkinan besar PONIMIN Berjalan Dari arah Timur menuju Ke arah Barat.
 - Bahwa saat saksi melihat Mbah PONIMIN/Pejalan kaki Sudah berada di tepi Jalan Kondisinya Sudah dalam keadaan Meninggal Dinia.
 - Bahwa yang Saksi Tahu Pejalan kaki mengalami luka Pada kepala Belakang Pecah.
 - Bahwa patahan Sepoin yang Saksi lihat di Tempat kejadian Perkara kecelakaan warnanya Silver identik sepon sebelah kiri, kondisi kaca sudah terlepas.
 - Bahwa jalan tempat terjadinya kecelakaan Pada Jalan lurus, kalau dari arah Timur sebelah kiri tebing sebelah kanan Perumahan Penduduk.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
5. Saksi BENI WIRAWAN Bin SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Paliyan yang mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan.
 - Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga piket, Dari tanggal 07 Juli 2021 pukul 08.00 WIB, Saksi bersama empat anggota piket jaga

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan satu piket pawas, Kemudian sekira pukul 05.45 WIB mendapat Laporan dari Anggota Polsek Saptosari bahwasannya ada warga melaporkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pejalan kaki tertabrak kendaraan roda empat yang tidak diketahui identitasnya dan kemudian kendaraan tersebut meninggalkan korban dan tempat kejadian Perkara kecelakaan.

- Bahwa setelah Saksi mendapat Laporan dari Anggota Polsek Saptosari, Kemudian Saksi bersama satu anggota Piket Jaga dan satu Piket Pawas meluncur ketempat kejadian perkara, Setelah tiba di tempat kejadian perkara kecelakaan Saksi melihat di Jalan ada Patahan sepi jalan Mobil, serpihan kaca yang berserakan dan seseorang yang terlentang di bahu jalan ditutupi kain.
- Bahwa saat Saksi tiba ditempat kejadian melihat patahan sepi jalan mobil yang tergeletak di Jalan dan seseorang yang terlentang di bahu jalan tertutup kain di dibahu jalan Saksi tidak melihat ada kendaraan yang berhenti di Seputaran tempat kejadian.
- Bahwa saksi mengetahui ada seseorang yang terlentang di bahu jalan tertutup kain di bahu dan Saksi berusaha mengecek denyut nadi tangan kanan korban dan kondisi Korban Sudah Meninggal Dunia.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia Kemudian Saksi menghubungi ambulans Desa Karang Asem Paliyan untuk datang ke tempat kejadian dan mengecek kembali korban apakah benar sudah Meninggal Dunia, kemudian Saksi mencari saksi di tempat seputaran kejadian perkara kecelakaan.
- Bahwa saksi menemukan Saksi yang ditempat Kejadian Perkara yaitu SUDARYANTO dan WASILAN Kedua Saksi itu yang pertama kali datang di Tempat Kejadian Perkara dan pak SUDARYANTO lah yang melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Ke Polsek Saptosari
- Bahwa setelah Saksi mendata Saksi-saksi di tempat kejadian, kemudian Saksi Petugas menanyakan kepada Saksi Tkp apakah mengenali identitas Korban dan kedua saksi mengenali identitasnya, Korban bernama : Mbah PONIMIN, orang Mojosari, tetangga Desa.
- Bahwa saksi meminta informasi terkait kendaraan yang digunakan untuk menabrak pejalan kaki Mbah PONIMIN kepada WASILAN.
- Bahwa setelah Saksi meminta informasi tentang kendaraan yang menabrak mbah Ponimin selang sekira 1(satu) jam kemudian Pak WASILAN mengirim Foto kendaraan yang dicurigai yang menabrak Mbah PONIMIN, Foto dari belakang kendaraan Toyota Avanza Velos No.Pol : AB-1459-SK Warna Silver kaca belakang terempel stiker " WARRIOR"

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 sekira Pukul 05.20 WIB, di Jalur Jalan lingkaran Selatan tepatnya di Dusun Trowono, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul.
 - Bahwa saat Saksi Melihat Mbah PONIMIN/Pejalan kaki yang terlentang dibahu jalan tertutup kain Kondisinya Sudah dalam keadaan Meninggal Dunia.
 - Bahwa saksi tahu pejalan kaki mengalami luka pada kepala belakang mengeluarkan darah.
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan ditempat kejadian Saksi menemukan barang Bukti berupa patahan Spion, serpihan kaca lampu dan pecahan bumper kendaraan.
 - Bahwa patahan sepoin yang saksi lihat warnanya hitam silver identik sepoin sebelah kiri, kondisi kaca sudah terlepas.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
6. Saksi WIYANTO Bin DARSO SUWITO Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Keluarga Korban Pejalan kaki yang tertabrak Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK.
 - Bahwa Saksi mendapat kabar tentang kejadian kecelakaan yang menimpa Mbah PONIMIN dari Kakanya.
 - Bahwa Saksi mendapat kabar dari kakaknya Kalau Mbah PONIMIN mengalami kecelakaan tertabrak Kendaraan yang belum diketahui identitasnya, karena Kendaraan yang menabrak Mbah PONIMIN melarikan diri.
 - Bahwa Saksi dikabari oleh Kakak nya terkait kejadian kecelakaan Pada Hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, sekira Pukul 06.00 WIB.
 - Bahwa Saksi mengetahui Kejadian Kecelakaan tersebut terjadi di Jalur Jalan Lingkaran Selatan Tepatnya di Dusun Trowono, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul.
 - Bahwa Saksi membenarkan Pajalan kaki/Mabh PONIMIN yang tertabrak kendaraan yang belum diketahui identitasnya Meninggal Dunia.
 - Bahwa Tanggapan Saksi sebagai keluarga Korban atas kejadian tersebut sangat Menyayangkan/kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh Pengemudi kendaraan yang menabrak Mbah PONIMIN sampai melarikan diri.
 - Bahwa Kemudian atas rasa Kekecewaan Saksi sebagai Keluarga Pejalan kaki Saksia Menulis kata-kata di Status WA yang Bunyinya "Nek Tidak Tanggungjawab Uripmu ora do tenang mergo Simbah wes ora ono tenan".

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menulis Status Di WA Lalu ada seseorang yang mengomentari status Saksi namanya Osso, yang menanyakan kepada Saya ITU SIAPA? Saksi menjawab itu yang Meninggal di tabrak Kendaraan adalah SIMBAH, Setelah itu Osso menyuruh Saksi Untuk Menghapus Status yang ada di WA, dan Mengajak Ketemuan.
 - Bahwa setelah Saksi ketemuan dengan Saudara Osso Yaitu intinya Kendaraan dan Pengemudi yang menabrak Simbah Sudah Sudah diketemukan dan Posisinya sekarang di Yogyakarta di Rental Mobil temannya Osso.
 - Bahwa setelah Saksi sudah mengetahui keberadaan Kendaraan dan pengemudi yang menabrak Mbah PONIMIN kemudian dengan ditemani Saudara Osso Saksi menuju ke Yogyakarta ke tempat Mobil dan Pengemudinya sekarang ini berada.
 - Bahwa menurut Informasi yang Saksi dapat untuk Kendaraan dan Pengemudi sekarang berada di Kos-kosan Pemilik Rental di Jalan Veteran No. 39 Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
 - Bahwa pada Saat Saksi tiba di kos-kosan Pemilik Rental di Jalan Veteran No. 39 Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Saksi Tidak mengetahui dan Melihat Keberadaan kendaraan dan Pengemudinya, menurut informasi lagi diajak keluar sama Pemilik Rental.
 - Bahwa selang beberapa Jam Kemudian Saksi melihat ada yang Datang ke kos-kosan pemilik Rental Yaitu sebuah kendaraan Toyota Avanza warna Silver No. Pol : AB-1459-SK dengan beberapa orang di dalamnya.
 - Bahwa saksi melihat pasa saat Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK datang di kos-kosan pemilik Rental : Kaca depan sebelah kiri retak, Sepion sebelah kiri tidak ada, bumper depan terlepas, lampu sen sebelah kiri Pecah.
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui Pengemudi dan kendaraan yang terlibat kecelakaan menabrak Pejalan kaki sudah diketemukan, Kemudian
 - Bahwa Saksi membawa Pengemudi dan Kendaraannya untuk diserahkan Kepada Pihak Kepolisian.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
7. Saksi SARILAH Binti SARIMIN Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Istri dari Pejalan kaki yang terlibat kecelakaan lalulintas tabrak lari.
 - Bahwa Atas kejadian kecelakaan yang menimpa Suaminya Saksi mendengar kejadian kecelakaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat kejadian Saksi baru akan berangkat ke pasar.
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar bahwa suami nya mengalami kecelakaan, Saksi langsung ke tempat kejadian perkara dan sempat melihat suami nya masih dalam posisi tergeletak di pinggir jalan.
- Bahwa pada Saat Saksi melihat Suami nya (PONIMIN) yang tergeletak di Pinggir Jalan Kondisinya Sudah tidak gerak-gerak lagi, sudah tidak sadar dan mengalami luka di bagian kepala.
- Bahwa sebelumnya Saksi hanya melihat sendiri dan tidak tahu penyebabnya, akan tetapi setelah itu Saksi di beri tahu oleh orang-orang sekitar bahwa suami nya mengalami kecelakaan tabrak lari, karena di situ juga di temukan spion mobil yang lepas.
- Bahwa setelah mengetahui Suami nya mengalami kecelakaan lalulintas tertabrak kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK terus kondisinya sudah tidak bergerak-gerak, Saksi Langsung Histeris, kaget dan menangis.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Suami nya hendak ke sawah berangkat pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan kondisi kesehatan Suami nya dalam keadaan sehat.
- Bahwa yang Saksi lihat Suaminya setelah kejadian kecelakaan mengalami luka di bagian kepala belakang.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Suami nya dimakamkan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira Pukul : 12.00 WIB di Pemakaman Umum Dusun Mojosari, Desa Monggol, Kecamatan Saptosari, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa ada keluarga terdakwa datang kerumah dan berjanji akan memberi biaya selamatan sampe 1000 hari namun yang terealisasi baru sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan Saat Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK. Yang Saat kejaTerdakwan Terdakwa bersama dengan 6 Orang penumpang yang terdiri dari 2 Orang Perempuan dan 4 orang Laki-laki, Kecelakaan yang Terdakwa alami Yaitu Kendaraan yang Terdakwa Kemudian menabrak Pejalan Kaki.
- Bahwa Terdakwa merasakan Kendaraan yang Terdakwa kemudian menabrak sesuatu, Tapi Terdakwa tidak mengetahui Kalau yang Terdakwa tabrak adalah

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejalan kaki, setahu nya kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak tiang/tandarambu-rambu lalu lintas.

- Bahwa Terdakwa dengan 4 orang laki-laki yang bersama dengan nya. Terdakwa kenal mereka teman-teman nya. sedangkan dengan 2 orang Perempuan Terdakwa tidak kenal, kemudian dengan pejalan kaki yang tertabrak tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa Mengalami Kecelakaan Pada Hari Kamis, Tanggal 08 Juli 2021, sekira pukul 05.20 WIB, Di Jalur Jalan Lingkar Selatan tepatnya di Dusun Trowono, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa Sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa bersama dengan 6 Orang yang lainnya habis dari Pantai Parangkusuma hendak ke Pantai Baron.
- Bahwa Saat Mengemudikan kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK Terdakwa mengantuk sehingga menabrak Pejalan Kaki.
- Bahwa Sebelum terjadinya kecelakaan dengan mengemudikan kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK bersama dengan 6 Penumpang Lainnya hendak menuju ke pantai Baron dan Dalam Perjalanan ke Pantai Baron teman Terdakwa yang bernama ZHENKY INNOVANDRA alias BEJO mengatakan kepada nya untuk Putar Balik Saja mengingat tidak tahu Jalan dan Sudah larut malam, Kemudian Terdakwa putar balik kendaraan yang Terdakwa kemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan 60-70 Km/Jam, dalam Perjalanan Pulang Kondisi Terdakwa dalam keadaan Ngantuk Berat, sehingga Kendaraan yang Terdakwa kemudikan Jalannya terlalu mepet ke tepi, dan samar-samar Terdakwa melihat ada sesuatu yang berdiri di pinggir Jalan, Terdakwa kira yang berdiri itu Tiang rambu-ramu lalu lintas, kemudian kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak sesuatu yang berdiri di Pinggir Jalan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan merasakan pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK menabrak Sesuatu yang berdiri di Pinggir Jalan yang kira sesuatu yang berdiri di pinggir Jalan adalah Tiang rambu-rambu lalu lintas.
- Bahwa Kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan Ngantuk Berat.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan pada hari rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Terdakwa menuju ke sungai mencari Pasir sampai jam 14.00 WIB, setelah Pulang ke Rumah Terdakwa di WA oleh Saudara DWI SUKOCO yang isi WA nya adalah Terdakwa diajak untuk mengantarkan Berobat dan meminjami uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekitar jam 14.00 lebih dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Pergi ke tempatnya DWI SUKOCO di daerah kota Gede, Setelah Tiba di Rumahnya, Terdakwa langsung mengantar DWI SUKOCO Berobat ke Dokter Suwandi di Daerah Plengkunggading, (pojok benteng), Setelah selesai berobat kemudian Terdakwa mengantarkan DWI untuk membeli Obat di Apotik, jenis obat yang di beli di Apotik adalah obat ALPRAZOLAM;
- Bahwa setelah membeli obat Terdakwa dan Dwi Pulang ke Rumah, sekitar pukul 15.30 WIB saat di Rumah DWI SUKOCO tanpa sepengetahuan DWI, Terdakwa mengambil 2 butir Obat ALPRAZOLAM dan Meminumnya, Saat itu Terdakwa belum merasakan efek obat yang Dia minum;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu Kepada Saudara DWI bahwa Terdakwa sudah meminum Pil 2 butir Miliknya, dan Saudara DWI bilang ya ga papa. Setelah itu sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dan DWI SUKOCO pergi ke tempatnya ARIF di daerah Pleret, Bantul. Setelah sampai ditempatnya ARIF, kami sempat ngobrol2 sebentar, kemudian Terdakwa dan DWI SUKOCO berada dikamar Saudara ARIF sedangkan ARIF keluar Rumah membeli sesuatu;
- Bahwa pada saat di dalam kamarnya ARIF Terdakwa dikasih lagi 2 butir ALPARZOLAM oleh DWI dan langsung diminum. Setelah itu sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa keluar dari Tempatnya ARIF mengantarkan DWI ketemuan dengan temannya di daerah Kota Gede untuk keperluan apa Terdakwa tidak mengetahuinya karena hanya menunggu dipinggir jalan sedangkan DWI Masuk menemui temannya. Setelah Selesai Kemudian Terdakwa Mengajak DWI SUKOCO untuk menuju ke tempatnya BEJO (ZHENKY INNOVANDA), Kami tiba di tempatnya BEJO sekitar jam 17.30 WIB, di tempatnya BEJO Terdakwa maen Game, setelah Maen Game Terdakwa mengajak BEJO untuk mengambil mobil Rentalan di Daerah Mujamuju, Umbulharjo, Setelah Tiba di Daerah Mujamuju Terdakwa ketemu dengan pemilik mobil, setelah proses sewa mobil selesai kemudian mobil dibawa keluar menuju ke tempatnya BEJO. Setelah Tiba di tempatnya BEJO kemudian Kami bertiga Pergi ke tempatnya ARIF;
- Bahwa kemudian Terdakwa, DWI, BEJO dan ARIF Pergi ke Pantai Parangkusumo, tiba di Parangkusumo sekitar jam 20.00 WIB Di Pantai Parangkusumo Minum-minuman keras jenis Gedang Klutuk Satu botol besar tidak habis, kami berada di pantai Parangkusumo sekitar 1 jam lebih, kemudian Sekitar jam 22.00 WIB Kami Menjemput Saudara FARIS Di daerah Kota Gede. Kemudian kami berlima kembali lagi Ke Pantai Parangkusumo,

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Setelah di Parangkusumo Kami berlima Minum-minuman keras jenis Gedang klutuk sebanyak 1 botol Aqua besar dan satu botol Aqua kecil, kemudian datang dua perempuan yang tidak kami kenal ikut minum dan habis 1 botol Aqua besar. Kemudian Terdakwa di minta untuk mengantarkan dua orang perempuan itu ke parkir, kemudian dua orang tersebut ikut dalam Mobil bersama Kami menuju Pantai Baron. sekitar jam 12 malam Kami berangkat dari Pantai Parangkusumo menuju ke Pantai Baron. Selama Perjalanan dari Pantai Parangkusumo menuju Pantai Baron Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK, Karena Terdakwa tidak tahu medan dalam menuju Pantai Baron arahnya mengikuti Petunjuk dari teman-teman. Saat dalam perjalanan naik ke Pantai Baron Terdakwa sudah merasakan Ngantuk, tetapi masih bisa mengemudikan dengan baik kemudian saat di daerah Saptosari Gunungkidul Terdakwa sudah merasakan Ngantuk dan kepala Pusing, tetapi Terdakwa masih bisa mengamati Jalan dengan jelas, Kemudian dalam Perjalanan ke Pantai Baron Terdakwa di suruh oleh Saudara BEJO untuk putar balik karena sudah larut malam dan tidak tahu jalan;

- Bahwa pada saat Terdakwa putar balik ke arah Yogyakarta kondisi terdakwa sudah ngantuk berat dan kepala pusing, pada saat itu Terdakwa sudah tidak bisa melihat Jalan dengan jelas pandangan Terdakwa sudah kabur, dan sebelum terjadinya kecelakaan sekira jarak 10 meteran samar-samar didepan, Terdakwa melihat berdiri seperti tiang rambu-rambu dipinggir jalan, kemudian setelah beberapa detik Terdakwa merasakan ada benturan pada kendaraan yang dikemudikan, pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui kendaraan yang Dia kemudikan membentur apa, setahu nya kendaraan yang dikemudikan menabrak tiang yang berdiri di pinggir jalan, saat menabrak tiang kondisi arus lalu lintas masih sepi, setelah terjadi tabrakan berhenti beberapa saat kemudian melanjutkan perjalanan dalam perjalanan Terdakwa melihat sepi sebelah kiri kendaraan sudah tidak ada, kondisi Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan sudah tidak ngantuk, sudah bisa melihat jalan, dan selama perjalanan pulang dari tempat kejadian perkara kecelakaan sampai Terdakwa mengantarkan teman-teman pulang dan memperbaiki lampu kendaraan Toyota Avanza No. Pol Ab-1459-SK yang pecah Terdakwa belum tahu tadi menabrak apa Terdakwa baru Tahu setelah Dia mengembalikan mobil di Tempat Rental, Pemilik Rental mengatakan kepada nya, Kalau Kendaraan Yang dikemudikan Terdakwa habis menabrak Orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa obat ALPRAZOLAM kalau diminum membuat yang minum merasa kantuk dan kalau tertidur membuat nyenyak tidurnya.
- Bahwa kalau minuman gedang klutuk kalau diminum sama yang meminum membuat kepala pusing dan mabuk;
- Bahwa Terdakwa Tahu apabila keduanya antara obat ALPRAZOLAM dan minuman gedang klutuk dicampur dan diminum efek sampingnya ngantuk dan pusing.
- Bahwa Terdakwa Merasakan setelah Terdakwa minum Pil ALPRAZOLAM dan Minuman Gedang Klutuk rasanya Ngantuk dan Pusing.
- Bahwa pada saat Terdakwa merasakan kantuk dan pusing tetap mengemudikan kendaraan bermotor karena Terdakwa masih yakin dan mampu mengemudikan kendaraan bermotor walaupun dalam keadaan ngantuk dan pusing akibat pengaruh minuman gedang klutuk dan Pil ALPRAZOLAM.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melakukan upaya apa-apa untuk menghindari kejadian kecelakaan Lalulintas karena sudah ngantuk berat dan tidak tahu apa-apa.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK dan terlibat kecelakaan Menabrak pejalan kaki Terdakwa belum Memiliki Surat Ijin Mengemudi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan Tahu Akibat dari Perbuatan nya yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan Ngantuk, kepala Pusing dan Mabok dapat membahayakan pengguna jalan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Bahwa Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 370/3495/2021 tanggal 15 Juli 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap penderita PONIMIN dengan hasil pemeriksaan : Keadaan Umum : Datang di RS sudah meninggal dunia, Kepala:Open Fracture kepala belakang atas \pm 20 cm dan patah tulang terbuka kepala belakang bagian bawah \pm 15 cm, benjolan/hematoma diatas telinga kanan, Abdomen : Tidak ada kelainan, Extremitas : Luka lecet di lutut kanan. Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki usia tujuh puluh delapan tahun dengan keadaan open fracture of head atau patah tulang kepala terbuka.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Patahan Satu buah Spion Sebelah Kiri Kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK Warna Silver.
- Serpihan kaca lampu dan Pecahan bumper kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK.
- Satu Unit Kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK: Merk : Toyota, Type : New Avansa Veloz 1.5 MT, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, Isi Silinder : 1495 CC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK051012, Nomor Mesin : DDW7542, Warna : Silver Metalik;
- Satu Buah STNK Kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK dengan Nomor : 00257237 Atas Nama : SUTOTO HERMAWAN, Alamat : Karangasem,001/-, Gilangharjo, Pandak Bantul, Berlaku s/d 19-09-2023.
- Satu buah Handphone Merk Sony Xperia m4aqua warna hitam dengan Nomor IMEI1 353863072583713, IMEI2 353863072583721 dan Video kerusakan kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan Pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Dwi Sukoco Menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan Berobat dan meminjami uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah), Setelah itu sekitar jam 14.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Dwi Sukoco dan Terdakwa Pergi ke tempatnya Dokter Suwandi di Daerah Plengkunggading (pojok benteng) untuk berobat, Setelah selesai berobat kemudian Dwi Sukoco dan Terdakwa membeli Obat di Apotik "SANITAS" Daerah Pelengkunggading. jenis obat yang Saksi beli di Apotik adalah obat ALPRAZOLAM, setelah membeli obat sebelum terjadinya kecelakaan Pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Dwi Sukoco menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan berobat dan meminjami uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah), Setelah itu sekitar jam 14.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Dwi Sukoco dan Terdakwa Pergi ke tempatnya Dokter Suwandi di Daerah Plengkunggading (pojok benteng) untuk berobat;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai berobat kemudian Dwi Sukoco dan Terdakwa membeli Obat di Apotik "SANITAS" Daerah Pelengkunggading. jenis obat yang Saksi beli di Apotik adalah obat ALPRAZOLAM, setelah membeli obat Saksi dan Terdakwa Pulang kerumah, sekitar pukul 15.30 WIB saat di Rumah tanpa sepengetahuan Dwi Sukoco. Terdakwa mengambil 2 butir Obat ALPRAZOLAM, Saksi sempat marah kepada Terdakwa karena tanpa seijin Dwi Sukoco sudah mengambil obat. Di rumah Saksi minum obat ALPRAZOLAM sebanyak 6 butir.
- Bahwa setelah itu sekitar jam 16.00 WIB Dwi Sukoco dan Terdakwa pergi ke tempatnya ARIF di daerah Pleret, Bantul. Setelah sampai ditempatnya ARIF, kami sempat ngobrol2 sebentar, kemudian Dwi Sukoco dan Terdakwa berada dikamar Saudara ARIF sedangkan ARIF keluar Rumah membeli sesuatu, dan Pada saat di dalam Kamarnya ARIF Dwi Sukoco memberi lagi 2 butir ALPARZOLAM kepada Terdakwa dan langsung diminum. Ditempat ARIF Dwi Sukoco minum obat ALPRAZOLAM sebanyak 3 Butir, Setelah itu sekitar jam 16.30 WIB Saksi keluar dari Tempatnya ARIF dengan diantar oleh Terdakwa ketemuan dengan Teman Dwi Sukoco di daerah Kota Gede untuk keperluan Transaksi Obat ALPRAZOLAM sebanyak 6 Butir. Kemudian Dwi Sukoco Diajak Terdakwa untuk menuju ke tempatnya BEJO (ZHENKY INNOVANDA), tiba di tempatnya BEJO sekitar jam 17.30 WIB, di tempatnya BEJO Dwi Sukoco bermain Game, setelah Maen Game, Terdakwa mengajak BEJO untuk mengambil mobil Rentalan di Daerah Mujaumu, Umbulharjo, Pada saat Terdakwa dan Saudara BEJO Keluar, Kemudian berempat (Dwi Sukoco, Terdakwa, BEJO dan ARIF);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa, DWI, BEJO dan ARIF Pergi ke Pantai Parangkusumo, tiba di Parangkusumo sekitar jam 20.00 WIB Di Pantai Parangkusumo Minum-minuman keras jenis Gedang Klutuk Satu botol besar tidak habis, kami berada di pantai Parangkusumo sekitar 1 jam lebih, kemudian Sekitar jam 22.00 WIB Kami Menjemput Saudara FARIS Di daerah Kota Gede. Kemudian kami berlima kembali lagi Ke Pantai Parangkusumo, Setelah di Parangkusumo Minum-minuman keras jenis Gedang klutuk sebanyak 1 botol Aqua besar dan satu botol Aqua kecil;
- Bahwa benar kemudian datang dua perempuan yang tidak kami kenal ikut minum dan habis 1 botol Aqua besar. Kemudian Terdakwa di minta untuk mengantarkan dua orang perempuan itu ke parkiran, kemudian dua orang tersebut ikut dalam Mobil bersama menuju Pantai Baron. sekitar jam 12 malam Kami berangkat dari Pantai Parangkusumo menuju ke Pantai Baron. Selama

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan dari Pantai Parangkusumo menuju Pantai Baron Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK, Karena Terdakwa tidak tahu medan dalam menuju Pantai Baron arahnya mengikuti Petunjuk dari teman-teman. Saat dalam perjalanan naik ke Pantai Baron Terdakwa sudah merasakan Ngantuk, tetapi masih bisa mengemudikan dengan baik kemudian saat di daerah Saptosari Gunungkidul Terdakwa sudah merasakan Ngantuk dan kepala Pusing, tetapi Terdakwa masih bisa mengamati Jalan dengan jelas, Kemudian dalam Perjalanan ke Pantai Baron Terdakwa di suruh oleh Saudara BEJO untuk putar balik karena sudah larut malam dan tidak tahu jalan;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa putar balik ke arah Yogyakarta kondisi terdakwa sudah ngantuk berat dan kepala pusing, pada saat itu Terdakwa sudah tidak bisa melihat Jalan dengan jelas pandangan Terdakwa sudah kabur, dan sebelum terjadinya kecelakaan sekira jarak 10 meteran samar-samar didepan, Terdakwa melihat berdiri seperti tiang rambu-rambu dipinggir jalan, kemudian setelah beberapa detik Terdakwa merasakan ada benturan pada kendaraan yang dikemudikan, pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui kendaraan yang Dia kemudikan membentur apa, setahu nya kendaraan yang dikemudikan menabrak tiang yang berdiri di pinggir jalan, saat menabrak tiang kondisi arus lalu lintas masih sepi, setelah terjadi tabrakan berhenti beberapa saat kemudian melanjutkan perjalanan dalam perjalanan Terdakwa melihat sepi sebelah kiri kendaraan sudah tidak ada, kondisi Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan sudah tidak ngantuk, sudah bisa melihat jalan, dan selama perjalanan pulang dari tempat kejadian perkara kecelakaan sampai Terdakwa mengantarkan teman-teman pulang dan memperbaiki lampu kendaraan Toyota Avanza No. Pol Ab-1459-SK yang pecah Terdakwa belum tahu tadi menabrak apa Terdakwa baru Tahu setelah Dia mengembalikan mobil di Tempat Rental, Pemilik Rental mengatakan kepada nya, Kalau Kendaraan Yang dikemudikan Terdakwa habis menabrak Orang.
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa obat ALPRAZOLAM kalau diminum membuat yang minum merasa kantuk dan kalau tertidur membuat nyenyak tidurnya.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila keduanya antara obat ALPRAZOLAM dan minuman gedang klutuk dicampur dan diminum efek sampingnya ngantuk dan pusing.
- Bahwa benar Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 370/3495/2021 tanggal 15 Juli 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silas Listiasati Subarkati, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap penderita PONIMIN dengan hasil pemeriksaan : Keadaan Umum : Datang di RS sudah meninggal dunia, Kepala:Open Fracture kepala belakang atas \pm 20 cm dan patah tulang terbuka kepala belakang bagian bawah \pm 15 cm, benjolan/hematoma diatas telinga kanan, Abdomen : Tidak ada kelainan, Extremitas : Luka lecet di lutut kanan. Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki usia tujuh puluh delapan tahun dengan keadaan open fracture of head atau patah tulang kepala terbuka;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yakni :
 - Patahan Satu buah Spion Sebelah Kiri Kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK Warna Silver.
 - Serpihan kaca lampu dan Pecahan bumper kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK.
 - Satu Unit Kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK: Merk : Toyota, Type : New Avansa Veloz 1.5 MT, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, Isi Silinder : 1495 CC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK051012, Nomor Mesin : DDW7542, Warna : Silver Metalik;
 - Satu Buah STNK Kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK dengan Nomor : 00257237 Atas Nama : SUTOTO HERMAWAN, Alamat : Karangasem,001/-, Gilangharjo, Pandak Bantul, Berlaku s/d 19-09-2023.
 - Satu buah Handphone Merk Sony Xperia m4aqua warna hitam dengan Nomor IMEI1 353863072583713, IMEI2 353863072583721 dan Video kerusakan kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yaitu :

KESATU

PRIMAIR : didakwa melanggar Pasal 311 Ayat (1) jo Ayat (4) jo Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

PRIMAIR : didakwa melanggar 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : didakwa melanggar Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi, yang terdiri dari dakwaan subsideritas dan dakwaan komulatif, inti dari dakwaan kombinasi tersebut adalah bentuk komulatifnya, maka komulatif kesatu dan komulatif kedua wajib untuk dibuktikan secara keseluruhan, akan tetapi oleh karena dakwaan kesatu terdiri dari bentuk subsideritas, maka akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka tidak diikuti untuk membuktikan dakwaan subdidair, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidair, atas pertimbangan tersebut maka selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan kesatu primair yakni pasal 311 Ayat (1) jo Ayat (4) jo Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan Bagi Nyawa atau Barang ;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1“Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawan atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai barang siapa dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 311 Ayat (1) jo Ayat (4) jo Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama FAHRUDIN BAMBANG RIYANTO Bin PURNOMO adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dari para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk membuktikan unsur ad.3 terlebih dahulu;

Ad.2 “Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan Bagi Nyawa atau Barang” ;

Menimbang, bahwa mengemudikan kendaraan bermotor dapat diartikan sebagai seseorang yang dapat mengendalikan atau menjalankan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan diatas rel (vide. Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), sedangkan membahayakan bagi nyawa atau barang dapat diartikan sebagai membuat terganggunya keadaan keselamatan ataupun keamanan bagi nyawa ataupun barang (vide. Pasal 1 angka 30 dan 31 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), misalnya mengebut pada jalan yang tidak sepatasnya untuk mengebut, membawa kendaraan dalam keadaan sakit, membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, membawa kendaraan tanpa menyalakan lampu pada malam hari, hal tersebutlah yang Majelis Hakim kategorikan sebagai perbuatan yang dapat membahayakan nyawa atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan setelah selesai berobat kemudian Dwi Sukoco dan Terdakwa membeli Obat di Apotik “SANITAS” Daerah Pelengkunggading. jenis obat yang Saksi beli di Apotik adalah obat ALPRAZOLAM, setelah membeli obat Saksi dan Terdakwa Pulang kerumah, sekitar pukul 15.30 WIB saat di Rumah tanpa sepengetahuan Dwi Sukoco. Terdakwa mengambil 2 butir Obat ALPRAZOLAM, setelah itu sekitar jam 16.00 WIB Dwi Sukoco dan Terdakwa pergi ke tempatnya ARIF di daerah Pleret, Bantul. Setelah sampai ditempatnya ARIF, kami sempat ngobrol2 sebentar, kemudian Dwi Sukoco dan Terdakwa berada dikamar Saudara ARIF sedangkan ARIF keluar Rumah membeli sesuatu, dan Pada saat di dalam Kamarnya ARIF Dwi Sukoco memberi lagi 2 butir ALPARZOLAM kepada Terdakwa dan langsung diminum. Terdakwa, DWI, BEJO dan ARIF Pergi ke Pantai Parangkusumo, tiba di Parangkusumo sekitar jam 20.00 WIB Di Pantai Parangkusumo Minum-minuman keras jenis Gedang Klutuk Satu botol besar tidak habis, berada di pantai Parangkusumo sekitar 1 jam lebih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sekitar jam 22.00 WIB Kami Menjemput Saudara FARIS Di daerah Kota Gede. Kemudian berlima kembali lagi Ke Pantai Parangkusumo, Setelah di Parangkusumo Minum-minuman keras jenis Gedang klutuk sebanyak 1 botol Aqua besar dan satu botol Aqua kecil. Sekitar jam 24.00 berangkat dari Pantai Parangkusumo menuju ke Pantai Baron. Selama Perjalanan dari Pantai Parangkusumo menuju Pantai Baron Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK sebagaimana barang bukti, Saat dalam perjalanan naik ke Pantai Baron Terdakwa sudah merasakan Ngantuk, tetapi masih bisa mengemudikan dengan baik kemudian saat di daerah Saptosari Gunungkidul Terdakwa sudah merasakan Ngantuk dan kepala Pusing, tetapi Terdakwa masih bisa mengamati Jalan dengan jelas, Kemudian dalam Perjalanan ke Pantai Baron Terdakwa di suruh oleh Saudara BEJO untuk putar balik karena sudah larut malam dan tidak tahu jalan. Pada saat Terdakwa putar balik ke arah Yogyakarta kondisi terdakwa sudah ngantuk berat dan kepala pusing, pada saat itu Terdakwa sudah tidak bisa melihat Jalan dengan jelas pandangan Terdakwa sudah kabur, Bahwa pil ALPRAZOLAM sebanyak 4 butir yang sempat dikonsumsi oleh terdakwa dan minum minuman keras jenis gedang klutuk membuat terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengantuk, pada saat Terdakwa putar balik ke arah Yogyakarta kondisi terdakwa sudah ngantuk berat dan kepala pusing, pada saat itu Terdakwa sudah tidak bisa melihat Jalan dengan jelas pandangan Terdakwa sudah kabur, dan sebelum terjadinya kecelakaan sekira jarak 10 meteran samar-samar didepan, Terdakwa melihat berdiri seperti tiang rambu-rambu dipinggir jalan (yang sebenarnya adalah seseorang), kemudian setelah beberapa detik Terdakwa merasakan ada benturan pada kendaraan yang dikemudikan, pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui kendaraan yang kemudikan membentur sesuatu, Terdakwa melihat sepijon sebelah kiri kendaraan sudah tidak ada, kondisi Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan sudah tidak ngantuk, sudah bisa melihat jalan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan Bagi Nyawa atau Barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Ad.3 "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa frase yang dibentuk dalam pasal 311 ayat (5) undang-undang no. 22 tahun 2009 memperlihatkan bahwa pasal tersebut merupakan delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, didalam ajaran hukum pidana, dari frase “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah menganut pada teori sebab akibat, atau ajaran kausalitas. Didalam ajaran hukum pidana ada beberapa terori mengenai ajaran kausalitas, yaitu 1) teori syarat (*conditio sine qua non*) : suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberpa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan. 2) teori Khusus (*individualiserende theorie*) : teori ini dikenalkan oleh VON BURI yang menyatakan untuk mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor saja yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat, TRAEGER membedakan antara syarat dan alasan (*voorwaarde en aanleiding*), TRAEGER hanya mencari satu peristiwa saja, yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu. 3) Teori Umum (*generaliseerende theorie*) yaitu mendasarkan pada penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut perlu pula kita menjabarkan definisi tentang “meninggal dunia”, pengertian “meninggal dunia” dapat diartikan adalah orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, melemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak (Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 55). ;

Menimbang, bahwa dari ajaran kausalitas tersebut terkait dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana yang terurai diatas, majelis akan menentukan sikapnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dibentuklah suatu konstruksi hukum yaitu bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 370/3495/2021 tanggal 15 Juli 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap penderita PONIMIN dengan hasil pemeriksaan : Keadaan Umum : Datang di RS sudah meninggal dunia, Kepala:Open Fracture kepala belakang atas \pm 20 cm dan patah tulang terbuka kepala belakang bagian bawah \pm 15 cm, benjolan/hematoma diatas telinga kanan, Abdomen : Tidak ada kelainan, Extremitas : Luka lecet di lutut kanan. Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki usia tujuh puluh delapan tahun dengan keadaan open fracture of head atau patah tulang kepala terbuka

bahwa dengan alat bukti surat tersebut dinyatakan korban PONIMIN telah meninggal dunia, dan penyebab dari pada meninggal dunianya PONIMIN karena Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu mengemudikan kendaraan dalam mabuk sehingga menabrak korban PONIMIN, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan demikian Majelis hakim berpandangan bahwa unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”

ad.2. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur dengan sengaja merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.-

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheds bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh



pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan*, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan oranglain meninggal dunia dilakukan dengan sengaja atautkah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat Terdakwa dan teman-temannya yang mengemudikan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK, Terdakwa menyadari bahwa dirinya mengalami mabuk akibat minum minuman keras dan pil ALPRAZOLAM sebanyak 4 butir, dari uraian fakta tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa memiliki kesadaran tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, apabila terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk termasuk pula kesadaran terdakwa mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang dapat membahayakan nyawa penumpangnya, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (1) jo Ayat (5) undang-undang no. 22 tahun 2009. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka tidak dilanjutkan untuk membuktikan dakwaan kesatu subsidair lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuktikan unsur dakwaan kumulatif kedua dari Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena subyek hukum yang didakwa dalam satu surat dakwaan dan merujuk pada satu subyek hukum yang sama dengan dakwaan kumulatif kesatu, maka dengan ini Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu primair khusus mengenai setiap orang dan dipergunakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas”

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa mengenai unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas hal ini dapat dikaitkan dalam pembuktian pada dakwaan kumulatif kesatu primair, oleh karena Terdakwa dalam hal ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primair yakni, maka dalam hal ini Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur “Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat”

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat”

Menimbang, bahwa dengan mengambil pandangan teoritis terkait pengertian dengan sengaja pada unsur pasal dari dakwaan kumulatif kesatu primair, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam pembuktian unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dalam perkiraannya menabrak tiang listrik yang mengakibatkan kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AB-1459-SK pecah kaca dan spion kiri terlepas dan tetap melanjutkan kendaraannya hingga akhirnya menghentikan kendaraannya akibat kehabisan bahan bakar, dalam hal ini asumsi menabrak tiang tersebut tanpa ada upaya untuk menghentikan kendaraannya dan melihat keadaan kendaraan dalam hal ini Majelis Hakim meyakini bahwa seyogyanya Terdakwa menyadari bahwa yang ditabrak adalah manusia atau seseorang, sehingga terdakwa tetap melanjutkan kendaraannya tanpa menghentikan kendaraannya ataupun memberikan pertolongan ataupun melaporkan kejadian tersebut, secara umum dalam keadaan tersebut, apabila seseorang menabrak sesuatu pasti ada upaya untuk memastikan benda apakah yang ditabrak, namun dalam keadaan ini Terdakwa tidak melakukan tersebut, karena sudah menyadari bahwa yang ditabrak adalah manusia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya hanya terkait pembedanya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama Penjara selama 7 (tujuh) tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (*Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,*) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan Spion Sebelah Kiri Kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK Warna Silver;
- Serpihan kaca lampu dan Pecahan bumper kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan bagian dari kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan apabila dilihat dari nilai dan fungsinya sudah tidak dapat dimanfaatkan, maka untuk itu sudah selayaknya menurut hukum terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, atau dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK: Merk : Toyota, Type : New Avansa Veloz 1.5 MT, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, Isi Silinder : 1495 CC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK051012, Nomor Mesin : DDW7542, Warna : Silver Metalik;
- 1 (satu) Satu Buah STNK Kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK dengan Nomor : 00257237 Atas Nama : SUTOTO HERMAWAN, Alamat : Karangasem,001/-, Gilangharjo, Pandak Bantul, Berlaku s/d 19-09-2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dalam persidangan tidak dibuktikan kepemilikan sebenarnya, namun dari penyitaan barang bukti tersebut disita dari penguasaan terdakwa, maka menurut hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Sony Xperia m4 aqua warna hitam dengan Nomor IMEI1 353863072583713, IMEI2 353863072583721 dan Video kerusakan kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dalam persidangan tidak dibuktikan kepemilikan sebenarnya, namun dari penyitaan barang bukti tersebut disita dari penguasaan Bayu Akbar Tri Wijayarto Bin Gatot Alm., maka menurut hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penguasaan Bayu Akbar Tri Wijayarto Bin Gatot Alm.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan beban psikologis yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak bahaya yang sangat besar bagi kegiatan lalu lintas;
- Perbuatan Terdakwa meminum minuman keras dengan ditambah mengkonsumsi obat tanpa anjuran medis saat mengemudikan kendaraan, adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang lebih fatal dan bahaya maut ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan dari Pasal 311 ayat (1) jo Ayat (5) dan pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN BAMBANG RIYANTO Bin PURNOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas tidak menghentikan kendaraannya, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan kumulatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah potongan Spion Sebelah Kiri Kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK Warna Silver;
 - Serpihan kaca lampu dan Pecahan bumper kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK: Merk : Toyota, Type : New Avansa Veloz 1.5 MT, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, Isi Silinder : 1495 CC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK051012, Nomor Mesin : DDW7542, Warna : Silver Metalik;
- 1 (satu) Satu Buah STNK Kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK dengan Nomor : 00257237 Atas Nama : SUTOTO HERMAWAN, Alamat : Karangasem,001/-, Gilangharjo, Pandak Bantul, Berlaku s/d 19-09-2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Sony Xperia m4 aqua warna hitam dengan Nomor IMEI1 353863072583713, IMEI2 353863072583721 dan Video kerusakan kendaraan Toyota Avansa No. Pol : AB-1459-SK

Dikembalikan kepada Bayu Akbar Tri Wijayarto Bin Gatot Alm.,

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Wahyuadrianto, S.H., selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Ari Hani Saputri, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa dengan
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Wahyuadrianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

